



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 20 April 1984 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, **dahulu sebagai Penggugat dan sekarang Pembanding;**

**melawan**

**TERBANDING**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Parepare, 21 September 1992 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan XXXXXXXX, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. H. Muslihin Rais., SH., MH. Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Dr. H. Muslihin Rais., SH., MH. Assosiation", alamat Sukamaju Raya No. 42, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 29 Januari 204, **dahulu sebagai Tergugat dan sekarang Terbanding;**

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2046/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk sebagian lainnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 2 tahun, dibawah pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK, umur 2 tahun, secara sukarela kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya bernama ANAK, umur 2 tahun;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 02 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 09 Januari 2024;

*Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Perkara Nomor : 2046/Pdt.G/2023/PA.Msk., Tanggal 19 Desember 2023;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anaknya yang bernama ANAK, umur 2 tahun, tetap berada di bawah hadhanah Penggugat (Ibu Kandungnya);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 9 bulan (sejak April 2023 s/d Januari 2024) senilai Rp1.500.000,00 tiap bulan atau total keseluruhan Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan gugatan rekonsensi ditolak atau tidak dapat diterima;

Dan/atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut pada tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 12 Januari 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2046/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 12 Januari 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2046/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 07 Februari 2024 dengan Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2046/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 19 Desember 2023 dan pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, kemudian Pembanding mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 02 Januari 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut juga diajukan oleh pihak yang bersengketa pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pembanding telah membayar biaya perkara serta telah tercatat pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, maka atas dasar itu permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal dan selanjutnya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar selaku yudex facti maka perkara ini akan diperiksa, diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang dikumulasi dengan perkara *hadhanah* dan nafkah anak, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara keseluruhan dan bersamaan sesuai dalil-dalil Pembanding dan petitum yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa mencermati struktur putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata membagi dalam konvensi dan rekonvensi dengan

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan petitum terkait perceraian dalam konvensi sementara terkait hak hadhanah dimasukkan dalam rekonvensi. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan struktur tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding yang pada intinya menyatakan tidak setuju bahwa anak yang bernama ANAK (Perempuan, Makassar 06 Juli 2021) berada pada Pembanding hanyalah merupakan pernyataan ketidak setujuan jika hak hadhanah atas anak tersebut diserahkan kepada Pembanding dan menginginkan hadhanah anak tersebut berada pada Terbanding yang selanjutnya dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat struktur putusan yang mengelompokkan dalam konvensi dan dalam rekonvensi serta dalam konvensi dan rekonvensi, padahal pernyataan tersebut hanya merupakan jawaban atau pernyataan ketidak setujuan Terbanding jika hak hadhanah diserahkan kepada Pembanding, sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jawaban Terbanding tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus mengubah struktur putusan tanpa istilah dalam konvensi dan dalam rekonvensi serta dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Pembanding mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri sah, menikah di Makassar 28 September 2020, telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir 06 Juli 2021;
- Bahwa dalam menjalankan rumah tangga, Terbanding selaku suami sehari-hari tinggal di Kota Pare-Pare karena bekerja di XXXXXXXXXXXX Kota Pare-Pare, sementara Pembanding bekerja sebagai honorer di XXXXXXXXXXXX dan tetap tinggal bersama ibunya di Makassar;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding hanya sesekali ke tempat Terbanding di Pare-Pare, kebanyakan Terbanding yang ke Makassar disaat ada hari libur;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara suami istri mulai terjadi perselisihan pertengkaran dan mencapai puncaknya bulan April 2023;
- Bahwa perselisihan pertengkaran disebabkan karena Terbanding tidak memberikan nafkah yang layak, Terbanding menyuruh Pembanding berhenti bekerja dan juga karena sikap Terbanding yang tempramental;
- Bahwa sejak bulan April 2023, Terbanding tidak lagi terjalin komunikasi sebagaimana mestinya suami istri, dan juga Terbanding tidak pernah lagi menemui Pembanding;
- Pembanding tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa selain gugatan perceraian, Pembanding juga sekaligus mengajukan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) agar anak bernama ANAK (lahir 06 Juli 2021) ditetapkan dalam *hadhanah* pada Pembanding, demikian juga memohon agar Pengadilan menghukum Terbanding untuk menanggung nafkah anak dimaksud sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pembanding di atas, Terbanding telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding mengakui sebagai pasangan suami istri dengan Pembanding dan juga mengakui telah dikarunia seorang anak sebagaimana disebutkan diatas;
- Bahwa Terbanding membantah dalil Pembanding yang menyatakan setelah nikah sepakat mengenai tempat tinggal masing-masing, justru Terbanding mengharapakan setelah menikah Pembanding berhenti bekerja dan dapat tinggal bersama Terbanding di Pare-Pare, mengingat status Pembanding hanya sebagai tenaga honor sementara Terbanding sebagai Pegawai tetap di XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terbanding membantah jika didalilkan tidak memberikan nafkah kepada Pembanding, Terbanding menyatakan tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa Terbanding mengakui dirinya kerap bersikap emosi yang

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi, hal itu terjadi karena Pembanding diketahui seringkali berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui media sosial serta Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam agama;

- Bahwa hal lain yang pernah menimbulkan perselisihan adalah karena suatu ketika orang tua Terbanding meminta Pembanding untuk berkumpul bersama disaat puasa dan idul fitri di kediaman orang tua Terbanding, namun tidak dipenuhi Pembanding, serta Pembanding juga melarang Terbanding mendatangi Pembanding di rumah orang tuanya;
- Bahwa dengan beberapa rangkaian peristiwa di atas, Terbanding berusaha berkomunikasi dengan Pembanding via aplikasi whatsapp akan tetapi whatsapp Terbanding justru telah diblokir Pembanding;
- Bahwa Terbanding bersedia menjatuhkan talak jika tidak ada lagi jalan keluar yang terbaik;
- Bahwa Terbanding mengakui sejak bulan April 2023 tidak pernah lagi mengunjungi Pembanding;
- Bahwa jika harus bercerai Terbanding juga meminta agar anaknya bernama ANAK ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*;
- Bahwa Terbanding bersedia memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perkara pokok sengketa, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan bahwa setiap sengketa perkara perdata harus dilakukan perdamaian antara pihak bersengketa, dan sesuai dengan berita acara persidangan telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, juga telah diupayakan perdamaian oleh seorang Mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak baik Pembanding maupun Terbanding, baik bukti surat maupun bukti berupa saksi-saksi telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan mengenai alat-alat bukti telah dipertimbangkan khususnya syarat-syarat formal alat bukti tersebut telah tepat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembuktian juga telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tentang bukti tertulis (P), maka harus dinyatakan terbukti Pembanding dengan Terbanding adalah pasangan suami istri yang sah sehingga berkapasitas dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa juga telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, baik saksi Pembanding bernama SAKSI dan SAKSI keduanya menerangkan bahwa sejak tahun 2021 antara suami istri terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan Terbanding tidak memberikan nafkah yang layak, Terbanding juga menyuruh Pembanding untuk berhenti bekerja dan juga karena sikap Terbanding kerap bersikap emosi yang tinggi, saksi juga menerangkan bahwa antara suami istri tidak lagi saling mengunjungi sejak bulan April 2023 dan tidak lagi terjalin hubungan yang baik sebagaimana mestinya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding yang bernama SAKSI dan SAKSI menerangkan bahwa setelah menikah Pembanding tetap tinggal di Makassar dan Terbanding tinggal di Pare-Pare karena Terbanding bekerja di XXXXXXXXXX, namun Pembanding juga pernah tinggal di Pare-Pare tetapi pada saat Pembanding hamil Pembanding memilih tinggal di Makassar hingga saat ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Terbanding bahwa dirinya bersikap emosi karena Pembanding menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui sosial media diakui Pembanding tetapi dalam Replik Pembanding dinyatakan bahwa hal itu dilakukan sebelum menikah dengan Terbanding, maka oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa fakta tersebut juga menjadi suatu sebab-sebab terjadinya perselisihan pertengkaran;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding bahwa gugatan Pembanding dinyatakan terbukti telah terjadi perselisihan pertengkaran antara suami istri yang sulit untuk rukun kembali, maka oleh karenanya gugatan Pembanding dinyatakan beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding tentang *hadhanah* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena salah satu pertimbangannya (hal 27) disebutkan bahwa "... anak tersebut selalu dititipkan pada ibu kandung Pembanding sedangkan ibunya tersebut beragama non muslim, bahkan sebagian besar keluarga Pembanding juga non muslim, sehingga nantinya besar kemungkinan ada pengaruh phsikus bahkan dalam agama dapat berpengaruh kepada anak tersebut yang masih di bawah umur"

Menimbang, bahwa demikian juga Terbanding beralasan bahwa Pembanding telah berhubungan dengan laki-laki lain yang berada di luar Makassar dan sudah sering foto dan atau video diri sendiri yang mempertontonkan bagian intim tubuhnya yang dikhawatirkan Terbanding dapat memberikan pengaruh negatif apabila anak tersebut diasuh/dipelihara Pembanding;

Menimbang, alasan Terbanding tersebut hanyalah berupa asumsi dan belum ada bukti yang konkrit adanya pengaruh-pengaruh negatif yang berasal dari Pembanding dan keluarganya terhadap anak tersebut, sehingga majelis Hakim Tingkat banding berpendapat dalil tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan mengenai siapa sesungguhnya yang akan mengasuh, memelihara anak tersebut jika anak tersebut diberikan hak *hadhanahnya*

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai seorang XXXXXXXX yang bekerja setiap hari tidaklah mungkin dapat memelihara seorang anak yang masih di bawah umur karena tentunya Terbanding selalu berada di luar rumah, lagi pula Terbanding tinggal sehari-hari di Pare-Pare sehingga akan mempersulit bagi Pemanding sebagai seorang ibu untuk bertemu dan berinteraksi dengan anaknya yang masih perlu kasih sayang dan perhatian penuh dari seorang ibu yang melahirkannya;

Menimbang, bahwa Terbanding beralasan bahwa Pemanding selaku ibunya juga bekerja, akan tetapi menjadi fakta bahwa dia statusnya seorang tenaga honorer yang jam kerjanya hari Senin sampai Jumat dari pukul 08.00 sampai pukul 14.00 yang pada saat itu dibantu diasuh oleh ibunya, maka oleh karenanya waktu dan kesempatan bagi pemanding untuk memelihara, mendidik dan berinteraksi secara langsung anaknya lebih banyak dibanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup beralasan hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lebih tepat jika anak tersebut hadhanahnya di bawah Pemanding sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka wajib memberikan akses kepada yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu, berinteraksi dengan anaknya, dan jika tidak memberikan akses dimaksud, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana ketentuan huruf c angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang nafkah anak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ternyata dalam jawabannya Terbanding menyanggupi tuntutan Pemanding tersebut, maka oleh karenanya gugatan Pemanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pemanding pada petitum memori bandingnya "Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah

*Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau kepada Penggugat selama 9 (sembilan) bulan sejak April 2023 s/d Januari 2024 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan atau total keseluruhan Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut tidak dicantumkan sejak dari awal pada gugatan Pembanding dalam perkara ini pada tingkat pertama tetapi tiba-tiba muncul di memori banding Pembanding, padahal jika Pembanding menghendaki pemberian nafkah lampau tersebut semestinya sudah disampaikan dalam gugatan Pembanding di tingkat pertama bukan diajukan di tingkat banding, sehingga oleh karena itu, gugatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2046/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 19 Desember 2023 tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2046/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1445 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, lahir 06 Juli 2021 dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
  4. Menghukum Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya bernama **ANAK**;
  5. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak bernama **ANAK** sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri;
  6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Mulawarman, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah dalam

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Amiruddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Drs. Mulawarman, S.H., M.H.**

**Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Amiruddin, S.H.**

Rincian Biaya:

- |    |                  |                     |
|----|------------------|---------------------|
| 1. | Administrasi     |                     |
|    | Rp130.000,00     |                     |
| 2. | Redaksi          | Rp                  |
|    | 10.000,00        |                     |
| 3. | Meterai          | Rp                  |
|    | <u>10.000,00</u> |                     |
|    | <b>Jumlah</b>    | <b>Rp150.000,00</b> |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)